

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Peneliti ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Mudrika Alamsya dan Muhammad Fajar (2018)**

Tujuan peneliti ini untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Populasi penelitian adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Riau 2011-2015 dan tabel Indeks Pembangunan Manusia. Metode penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan memperoleh 50 data sebagai sampel. Kriteria sampel dari penelitian ini adalah menerbitkan realisasi anggaran setiap tahun dari 2011-2015 dan memiliki data Indeks Pembangunan Manusia 2011-2015. Teknik analisis data menggunakan regresi linier IPM sebagai dependen dan dua variabel sebagai independen.

Persamaan peneliti terdahulu Mudrika Alamsyah dan Muhammad Fajar (2018) dan peneliti sekarang yaitu peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan variabel independen yang sama yaitu Dana Perimbangan atau dana

alokasi umum Perbedaan dari peneliti terdahulu Mudrika Alamasyah dan Muhammad Fajar (2018):

- a. Sampel penelitian terdahulu di Provinsi Riau sedangkan Sampel penelitian sekarang di Kabupaten/Kota Jawa Timur.
- b. Teknik analisis data terdahulu menggunakan regresi linier sedangkan penelitian sekarang menggunakan WrapPls

2. Zul Fadhly (2018)

Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota database di BPS Provinsi Sumatera Barat. Teknik penelitian data dalam penelitian ini menggunakan uji t test menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap IPM sedangkan DAU, DAK berpengaruh terhadap IPM.

Persamaan peneliti terdahulu Zul Fadhly (2018) dan peneliti sekarang yaitu menggunakan variabel independen yang sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (Dana Perimbangan). Perbedaan peneliti terdahulu Zul Fadhly (2018) dan peneliti sekarang yaitu:

- a. Sampel peneliti terdahulu di Provinsi Sumatera Barat sedangkan peneliti sekarang di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan tahun 2012-2016 sedangkan peneliti sekarang menggunakan tahun 2015-2017.

c. Peneliti terdahulu menggunakan uji SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan WrapPLS.

3. Pieter Noisirifan (2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli daerah, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio DAK dan PAD terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan.

Persamaan dari penelitian terdahulu Pieter Noisirifan De Fretes (2017) dan penelitian sekarang menggunakan variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Perbedaan dari peneliti terdahulu Pieter Noisirifan De Fretes (2017) dan penelitian sekarang:

- a. Sampel peneliti terdahulu kabupaten Kepulauan Yapen sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel peneliti Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur sektor industri.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan uji SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan WrapPLS.

4. **Riva Ubar (2017)**

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan dan sebagian terhadap Indeks Pembangunan

Manusi (IPM). Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan melakukan metode uji asumsi klasik. Sampel penelitian adalah 25 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap IPM.

Persamaan penelitian terdahulu Riva Ubar (2017) dan peneliti sekarang yaitu menggunakan variabel independen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (Dana Perimbangan). Perbedaan peneliti terdahulu Rivan Ubar (2017) dan peneliti sekarang yaitu:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan uji SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan WrapPLS.
- b. Sampel peneliti terdahulu di Provinsi Sumatera sedangkan peneliti sekarang di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

5. Ida Ayu dan Ni Luh Supadmi (2016)

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PAD dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini dilakukan di sembilan Kabupaten/Kota yang terdapat di wilayah Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda, berdasarkan uji hipotesis menunjukkan PAD dan Belanja Modal berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia.

Persamaan peneliti terdahulu Ida Ayu dan Ni Luh Supadmi (2016) dan peneliti sekarang yaitu variabel independen peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan peneliti terdahulu Ida Ayu dan Ni Luh Supadmi (2016) dan peneliti sekarang yaitu:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan uji SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan WarpPls.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan tahun 2008-2013 sedangkan peneliti sekarang tahun 2015-2017.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan sampel Provinsi di Bali sedangkan peneliti sekarang Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

6. Gede Ferdi dan I Gusti (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh, dengan total 45 sampel sebanyak 45. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM dan DAK berpengaruh terhadap IPM.

Persamaan penelitian terdahulu Gede Ferdi dan I Gusti (2016) dan penelitian sekarang yaitu variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (Dana Perimbangan). Perbedaan peneliti terdahulu Gede Ferdi dan I Gusti (2016) dan peneliti sekarang yaitu:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan teknik regresi linier sedangkan peneliti sekarang menggunakan WrapPLS
- b. Sampel peneliti terdahulu yaitu Provinsi Bali sedangkan peneliti sekarang Kabupaten/Kota Jawa Timur.

7. Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak yang signifikan dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah dalam indeks pembangunan manusia di Provinsi Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Persamaan penelitian terdahulu Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016) dan peneliti sekarang yaitu menggunakan variabel independen Dana Alokasi Umum (Dana Perimbangan) dan Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian terdahulu Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016) dan peneliti sekarang.

- a. Peneliti terdahulu menggunakan sampel Seluruh Provinsi di Indonesia sedangkan peneliti sekarang menggunakan Kabupaten/Kota di Jawa Timur
- b. Penelitian terdahulu menggunakan tahun 2012-2014 sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2015-2017.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan uji SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan WrapPLS.

8. I Putu dan Dwinrandra (2015)

Tujuan peneliti ini untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SiLPA dengan memoderasi belanja modal pada IPM. Penelitian ini mencakup 1 kota dan 8 kabupaten di Provinsi Bali 2008-2013. Hasil pengujian menunjukkan

PAD, DAK, dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada IPM sedangkan DAU tidak berpengaruh pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Variabel moderasi (belanja modal) mampu memoderasi variabel DAU, DAK, dan SiLPA namun tidak mampu memoderasi variabel PAD pada IPM.

Persamaan peneliti terdahulu I Putu dan Dwirandra (2015) dan peneliti sekarang yaitu, peneliti terdahulu dan peneliti sekarang menggunakan variabel independen DAU dan PAD peneliti sekarang yaitu:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan tahun 2008-2013 sedangkan peneliti sekarang menggunakan 2015-2017.
- b. Peneliti terdahulu terdapat variabel independen SiLPA sedangkan penelitian sekarang tidak.
- c. Peneliti terdahulu menggunakan uji SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan WrapPLS

9. Putu Gede dan I Gusti (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah DAU, DAK, PAD berpengaruh terhadap IPM. Penelitian ini menggunakan uji regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Persamaan peneliti terdahulu Putu Gede dan I Gusti (2015) dan peneliti sekarang yaitu menggunakan variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Perbedaan peneliti terdahulu Putu Gede dan I Gusti (2015) dan peneliti sekarang yaitu:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan SPSS sedangkan peneliti sekarang menggunakan WrapPLS.
- b. Sampel peneliti terdahulu di Provinsi Bali sedangkan peneliti sekarang di Kabupaten/Kota Jawa Timur.

10. Usnida Umar (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Persamaan peneliti terdahulu Usnida Umar (2013) dan peneliti sekarang adalah variabel independen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (Dana Perimbangan). Perbedaan peneliti terdahulu Usnida Umar (2013). Peneliti sekarang yaitu Sampel peneliti terdahulu di Kabupaten Sinjai sedangkan Peneliti sekarang di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

2.2 Landasan Teori

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari teori-teori yang saling berhubungan, untuk mendukung pembuatan laporan, perlu dilakukannya hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori terhadap permasalahan ruang lingkup dalam pembahasan sebagai landasan dalam pembuatan laporan penelitian ini.

2.2.1 Teori Fiskal Federalism

Teori ekonomi publik mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari alokasi, distribusi dan stabilisasi. Musgrave menyatakan terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (sentralisasi) ataukah didesentralisasi.

Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal (Azwardi dan Abukosim, 2007:4-5), yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer dan pinjaman daerah yang di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Implementasi desentralisasi akan terjadi pembagian tugas antara pusat dan daerah. Implikasinya adalah diperlukan sumber pembiayaan yang dapat memenuhi keperluan penyelenggaraan tugas pada masing-masing tingkat pemerintah tersebut. Penyerahan sumber-sumber pembiayaan ini pada dasarnya di manifestasikan dalam bentuk pemberian beberapa jenis pajak ke daerah dan kebolehan dalam melakukan pinjaman. Sumber pembiayaan tersebut tidak mencukupi untuk pelaksanaan tugas daerah, maka dikenal adanya dana transfer, dimana daerah menerima dana dari pusat untuk menutup kebutuhan fiskalnya atau untuk melaksanakan suatu urusan yang diamanatkan (DSFIndonesia, 2010:6)

Teori Fiskal Federalism menjelaskan tentang penyusunan anggaran berbasis pada kebutuhan masyarakat daerah. Penjelasannya adalah penerapan desentralisasi anggaran yang menyebabkan pemerintah daerah akan lebih dekat dengan masyarakat, jadi pemerintah mampu mengetahui informasi tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah akan lebih paham mengetahui tentang sumber daya ekonomi di daerahnya. Dalam pengetahuan pemerintah mengenai informasi yang sedang dibutuhkan masyarakat maka dengan inilah yang bisa digunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.2.2 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Tingkat kesejahteraan harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera Poerwadarmita adalah suatu keadaan yang aman, sentosa dan makmur.

Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan

kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudain keamanan dan ketentraman hidup.

Kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatas oleh pendapatan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan, kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi bagi yang pendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka presentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

Kesejahteraan bisa diukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada pebedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Kerentanan (*Vulnerability*), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang, hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (*recover*). Kerentanaan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran penduduk atau masyarakat, karena penduduk merupakan titik sentral dalam kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai kegiatan yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan disuatu daerah harus bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal didalamnya dan pembangunan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia ukuran yang di terapkan oleh *United Nation Development Programmer* (1990) dalam teori indeks pembangunan manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan manusia merupakan komponen pembangunan melalui

pemberdayaan penduduk yang menitik beratkan pada peningkatan dasar manusia. pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli, dan pendidikan. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari indeks pembangunan manusia.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang ada berupa kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang.

Tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal yang penting di perhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan. Empat hal pokok tersebut membuat pijakan-pijakan yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Produktivitas

Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Penduduk harus memiliki kesempatan/pejuang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Hambatan

yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus di hapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesenambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus di perhatikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Sumber daya fisik, manusia dan lingkungan selalu di perbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Indeks pembangunan manusia ditunjukkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatkan kemampuan dasar, maka digunakanlah suatu indikator untuk mengetahui dampak sebagai komponen dasar perhitungan, yaitu angka harapan hidup ketika lahir pencapaian pendidikan dapat diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu daerah menunjukkan sejauh mana suatu negara atau daerah mampu mencapai sasaran yang ditentukan yaitu berupa angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi seluruh yang telah mencapai standart hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang capaian harus di capai untuk mencapai sasaran tersebut.

Lembaga *United National Development Programme* (UNDP) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran

kuantitatif yang disebut *Human Development Indeks* (HDI). HDI merupakan alat ukur pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang dirumuskan secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran pembangunan SDM secara sempurna. Indikator yang di pilih untuk mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut:

- a. *Longevity*, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau *life expectancy of birth* dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau *infant mortality rate*.
- b. *Education Achievement*, diukur dengan dua indikator, yakni melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (*adult literacy rate*) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (*the mean year of schooling*)
- c. *Access to resource*, dapat diukur secara makro melalui PDB rill perkapita dengan terminologi *purchasing power parity* dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

- a. Indeks Harapan Hidup

Indeks harapan hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat menikmati penduduk suatu wilayah. Informasi mengenai angka kelahiran dan kematian pertahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data

dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses perhitungan angka harapan hidup ini di sediakan oleh program mortpak. Indeks harapan hidup menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

b. Indeks Hidup Layak

Standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP *adjusted*. Perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB perkapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM. Daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia.

c. Indeks Pendidikan

Perhitungan indeks pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT) , dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan,

sedangkan cerminan angka (MYS) merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Indeks Pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu:

- a) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi)
- b) Tingkat pendidikan diukur dengan harapan melek huruf (dengan bobot dua pertiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga)
- c) Standart kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3)$$

Dimana:

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

Pratowo (2013), angka indeks pembangunan manusia (IPM) berkisar anatar angka 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. UNDP membagi status pembegara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu

1. $IPM \leq 50$ (Rendah)
2. $50 \leq IPM \leq 80$ (Sedang menengah)

3. $IPM \geq 80$ (Tinggi)

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin meningkat demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dalam pembangunan dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu lokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Hak, wewenang, kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri.

UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga

kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataan belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- a) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di laksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang di gunakan untuk membayari penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah Pemungutan pajak di daerah ini terdapat dengan pajak yang bersumber

yaitu pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada

b) Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di daerahnya. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasi berbagai jenis pungutan atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

c) Hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberjasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

Penerimaan PAD lainnya yang menduduki peran penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang di lepaskan dan penguasaan umum yang di pertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan di maksudkan untuk di kuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri, hal ini hasil laba perusahaan daerah merupakan salah satu daripada pendapatan daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, maka sewajarnya daerah dapat pula mendirikan perusahaan yang khususnya dimaksudkan untuk menambah

penghasilan daerah di samping tujuan utama untuk mempertinggi produksi, yang kesemua kegiatan usahanya di tititkberatkan kearah pembangunan daerah khususnya pembangunan ekonomi nasional umumnya serta ketentraman dan kesenjangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat. Oleh karena itu, batas batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus tetap berpegang pada prinsi ekonomi secara umum, yakni efisiensi (UU No.5 tahun 1962)

d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan.

Selain jenis-jenis Pendapatan asli daerah diatas, pendapatan daerah dapat pula berasal dari lain-lain PAD yang sah, seperti:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro atas penyimpanan uang APBD pada sebuah bank pemerintah
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

Administrasi keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumebr PAD guna pembangunan. Pendapatan asli daerah dapat disimpulkan bahwa PAD

merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya dan dalam mengelola dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

2.2.5 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara pemerintah pusat dan daerah (intergovernmental fiscal relation system), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat ke daerah. Sistem pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah ini diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, disebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Sumber dana pembangunan daerah di Indonesia mencerminkan ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan keuangan pemerintahan daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat.

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dimaksud dengan dana alokasi umum yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU merupakan bantuan yang bersifat blok (*block grant*) yang masuk dalam kategori transfer tanpa syarat. Ciri utama dari transfer tanpa syarat ini adalah pemerintah daerah memiliki diskresi penuh dalam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan atau prioritas daerah. Dana Alokasi Umum juga sering disebut bantuan tak bersyarat karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

UU Nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) untuk satu daerah dihitung dengan menggunakan formula. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain adalah penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Penyediaan insfrastuktur dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Kapasitas fiskal di ukur berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.

2. Dana Alokasi Khusus

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja.

Dana alokasi khusus dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, insfrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan

daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, sarana perdagangan, darana dan prasarana daerah tertinggal, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan.

Dana alokasi khusus di alokasikan kepada daerah tertinggal dalam rangka melanjutkan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan digunakan untuk mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur jalan, infrastruktur Irigasi, infrastruktur Sanitasi, dan infrastruktur.

2.2.6 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14). Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah terbagi menjadi 3 kelompok yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai (honorarium atau upah), belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, sedangkan untuk belanja modal terdiri dari belanja pegawai (selain honorarium atau upah), belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal aset tetap, serta yang terakhir yaitu belanja tidak terduga. Penelitian ini berfokus belanja modal.

1. Belanja Modal

UU Nomor 71 tahun 2010, belanja modal adalah belanja modal pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah

kekayaan atau asset daerah dan akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, insfrastruktur dan harta tetap lainnya.

Kementrian keuangan Republik Direktorat jendral anggaran, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dapat digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset linya yang di tetapkan oleh pemerintah.

Aset tetap yang dimiliki daerah adalah sebagai akibat dari belanja modal yang merupakan suatu syarat utama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakanya pengadaan aset tetap yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak dalam jangka panjang secara finansial. Belanja modal yang termaksud dalam aset tetap pemerintah daerah ialah seperti peralatan, insfrastruktur, bangunan, dan harta tetap lainnya.

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5(lima) kategori pertama:

- a) Belanja modal ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan pembelian dan pembebasan balik nama dan sewa tanah, pengurangan, perataan, pemetangan tanah, pembuatan sertifikat dan

pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- b) Belanja modal peralatan dan mesin ialah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, penambahan dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta investaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c) Belanja modal dan gedung ialah pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/pengadaan, dan termasuk pengeluaran dan perencanaan, pengawasan dan pengelolaan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d) Belanja modal jalan, irigrasi dan jaringan ialah pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/pengadaan, penggantian peningkatan pembangunan atau pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran dan perencanaan, pengawasan dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalanan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- e) Belanja modal fisik lainnya ialah pengeluaran atau biaya digunakan untuk penambahan atau pengadaan dan penggantian pembangunan pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan

irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini ialah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian.

2.2.7 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. Penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan keayaan yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Meningkatnya pendapatan asli daerah diasumsikan dapat meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah sehingga dapat juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam penelitian ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian Pieter Noisirifan De Fretes (2017), I Putu dan Dwirandra (2015), Putu Gede dan I Gusti (2015), Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016), Ida Ayu dan Ni Luh Supadmi (2016) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sedangkan menurut penelitian Gede Ferdi dan I Gusti (2016), Zul Fadhly (2018) Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.2.8 Pengaruh Dana perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Perimbangan dialokasikan untuk membantu daerah untuk kebutuhan fiskal sarana prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, jika dana perimbangan semakin naik maka pengeluaran pemerintah untuk mengalokasikan daerah tersebut semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik karena infrastruktur yang ada di daerah tersebut semakin bagus seperti perbaikan jalan di desa-desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zul Fadhly (2018), Rivan Ubar (2017), Gede Ferdi dan I Gusti (2016), Hastu Sarkoro dan Zulfikar (2016), dan Putu Gede dan I Gusti (2015) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat sedangkan penelitian Mudrika Alamasyah dan Muhammad Fajar (2018), Gede Ferdi dan I Gusti (2016), I Putu dan Dwirandra (2015) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.2.9 Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14). Ida ayu (2016) menyatakan untuk meningkatkan kemajuan daerah dan mensejahterakan


masyarakat daerah diperlukan pengalokasian dan belanja modal yang lebih besar berupa pembenahan bangunan dan infrastruktur yang memadai. peningkatan infrastruktur publik dan penanaman modal pemerintah seperti pembenahan segala penunjang, pendidikan, kesehatan dan prasana lain sehingga dapat memaksimalkan pelayanan sektor publik secara berkesinambungan. Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena adanya peningkatan sarana prasana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik. Belanja modal memiliki peran yang penting terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ida ayu Ida Ayu (2016), I Putu dan Dwirandra (2015) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dirumuskan berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian serta permasalahan yang sudah dijelaskan, maka sebagian dasar untuk merumuskan hipotesis. Kerangka pemikiran ini terdapat 3 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu di tingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Dana Perimbangan bertujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Belanja modal dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena adanya peningkatan sarana prasana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik. Hipotesis yang dapat dikembangkan dari kerangka pemikiran diatas adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat

H2: Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

H3: Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat

